

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

No ¹	Tgl ²	Nama ³	Alamat ⁴	Nomor Kontak ⁵	Pekerjaan ⁶	Informasi yang Diminta ⁷	Tujuan Penggunaan Informasi ⁸	Status Informasi ⁹			Bentuk Informasi yang dikuasai ¹⁰		Jenis Permohonan ¹¹		Keputusan ¹²	Alasan Penolakan ¹³	Hari dan Tanggal ¹⁴		Biaya dan cara Pembayaran ¹⁵	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	1/7	DPC Partai Gerindra	Jl. Basuki Rahmat	081364714398		- Hasil Perolehan suara Pilpres 2019; - Hasil Perolehan Suara dan Kursi DPR RI 2019 - Hasil Perolehan Suara dan Kursi DPRD Prov Kepri Dapil I; - Hasil Perolehan Suara DPRD Kota Tanjungpinang	Persiapan Pemilu 2024	Ya			Ya			Email	Diterima				Gratis	

2	25/7	DPC Partai Demokrat	Jl. D.I. Panjaitan KM.9			Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif 2019	Pengajuan Dana Bantuan Parpol	Ya			Ya			Whatsapp	Diterima				Gratis	
3	27/7	Chaidar Rahmat			Ketua BAPILLU DPD Nasdem TPI	Data Sebaran TPS 2019	Pemenangan Pemilu 2024	Ya			Ya			Flashdisk	Diterima				Gratis	
4	1/8	Abdul Rasyid			LO Partai Golkar	Hasil Perolehan Suara Pileg 2019	Strategi Pemilu 2024	Ya			Ya			Flaskdisk	Diterima				Gratis	

- Keterangan:**
- 1. Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
 - 2. Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
 - 3. Nama : diisi tentang nama Pemohon.
 - 4. Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman Informasi Publik yang diminta.
 - 5. Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
 - 6. Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
 - 7. Informasi yang Diterima : diisi tentang detail Informasi yang diminta.
 - 8. Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan Informasi.
 - 9. Status Informasi : diisi dengan memberi tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
 - 10. Bentuk Informasi yang dikuasai : diisi dengan memberi tanda (√).
 - 11. Jenis Permohonan : diisi dengan memberi tanda (√).
 - 12. Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
 - 13. Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
 - 14. Hari dan Tanggal : diisi tentang:
 - a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan Informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan;
 - b. hari dan tanggal pemberian Informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
 - 15. Biaya dan Cara Pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan